

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Kalisat merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah, Rumah Sakit Daerah Kalisat berencana menaikkan statusnya dari tipe D menjadi tipe C. Langkah ini, sengaja dilakukan mengingat Rumah Sakit Daerah Kalisat adalah sebagai satu-satunya Rumah Sakit di kawasan Jember Utara. Sampai saat ini Rumah Sakit Daerah Kalisat mempunyai fasilitas Poli Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat 24 jam, Rawat Inap dengan 86 tempat tidur dan 24 tempat tidur cadangan, Ruang Operasi, Unit Rekam Medis, Pelayanan Penunjang Laboratorium dan 3 buah ambulance rujukan. Rumah Sakit Daerah Kalisat mempunyai dokter spesialis kebidanan dan kandungan, anak, penyakit dalam, syaraf, bedah orthopedi, dan anastesi.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 749a/MenKes/XII/89 tentang Rekam Medis disebut pengetian Rekam medis adalah: Berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Di rumah sakit didapat 2 jenis Rekam medis yaitu : untuk pasien rawat jalan, termasuk pasien gawat darurat, Rekam medis mempunyai informasi pasien, antara lain : Identitas dan formulir perizinan (lembar hak kuasa); Riwayat penyakit (anamnesa) tentang Keluhan utama, Riwayat sekarang, Riwayat penyakit yang pernah diderita, Riwayat keluarga tentang penyakit yang mungkin diturunkan; Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, scanning, MRI, dan lain – lain; Diagnosa atau diagnosis banding; Instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan pejabat kesehatan yang berwenang. Sedangkan untuk pasien rawat inap memuat informasi yang sama dengan yang terdapat dalam rawat jalan, dengan tambahan : Persetujuan tindakan medik, Catatan konsultasi, Catatan perawat dan tenaga kesehatan lainnya, dan Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan (Hanafiah dan Amir, 1999)

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 589 tahun 1989 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Persetujuan Tindakan Medis adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan Tindakan Medis pada Kasus Operasi adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik Operasi yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Appelbaum dalam Guwandi (1993) menyatakan *informed consent* bukan sekedar lembar persetujuan yang didapat dari pasien, melainkan merupakan proses komunikasi. Tercapainya kesepakatan antara dokter-pasien merupakan dasar dari seluruh proses tentang *informed consent*. Lembar itu merupakan pengukuhan atau pendokumentasian dari apa yang telah disepakati (*informed consent is a process, not an even*). Meskipun hanya berupa lembar namun sangatlah penting karena lembar tersebut dapat dijadikan bukti hukum apabila terdapat tuntutan dari pihak pasien kepada pihak rumah sakit atas tindakan medis yang telah diberikan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak yang dimiliki merupakan salah satu indikator positif meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Namun ada sisi negatifnya yaitu adanya kecenderungan meningkatnya kasus tenaga kesehatan atau rumah sakit disomasi, diadukan atau dituntut pasien dan berakibat sangat membekas bahkan mencekam para tenaga kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses pelayanan kesehatan tenaga kesehatan dikemudian hari. Setiap upaya pelayanan kesehatan hasilnya tidak selalu memuaskan semua pihak terutama pasien, yang pada gilirannya dengan mudah menimpa beban kepada pasien bahwa telah terjadi malpraktek (Kasimin, 2007). Tingginya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan sering kali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Hal ini menyebabkan masyarakat menuduh rumah sakit atau tenaga kesehatan telah melakukan malpraktek atau kelalaian dalam melakukan tindakan medis.

Dalam memenuhi hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap pelaksanaan tindakan medis harus sesuai dengan standart profesi

kedokteran. Karena setiap kelalaian, kecelakaan, atau bentuk kesalahan lain yang timbul dalam pelaksanaan tindakan medis itu tetap bisa menyebabkan pasien merasa tidak puas dan berpotensi untuk mengajukan tuntutan hukum (Indradi, 2007). Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa *informed consent* benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari *informed consent* ini sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu informasi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter kepada pasien.

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan peneliti selama 2 bulan di Rumah Sakit Daerah Kalisat mulai 28 Februari sampai dengan 28 April 2013 didapat bahwa masih banyak lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) yang tidak terisi dengan lengkap. Ketidaklengkapan pengisian lembar *informed consent* terjadi pada data pasien, data keluarga pasien, tanggal dilakukannya persetujuan tindakan medis, tanda tangan dokter, tanda tangan keluarga pasien, serta tanda tangan saksi-saksi. Dari 30 berkas rekam medis terdapat sekitar 12 berkas yang pengisian lembar persetujuan tindakan medisnya tidak lengkap. Sehingga prosentase ketidaklengkapan pengisian lembar *informed consent* sebesar 40%. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam jenis pelayanan rekam medik yang menyatakan bahwa standar kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas adalah 100%. Adanya ketidaklengkapan dalam pengisian formulir *informed consent* tidak dapat dijadikan alat bukti tertulis dalam masalah hukum dan akan menimbulkan masalah tersendiri yang berkaitan dengan alat bukti hukum, bila terjadi tuntutan perdata maupun pidana karena dapat dianggap tidak sah. Ketidaklengkapan lembar *informed consent* dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dari para pihak sehingga dapat terjadi pengingkaran oleh pasien atau keluarga bila terjadi sengketa medis, terutama pengingkaran makna atau tanda tangan. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui faktor yang berhubungan

dengan pengetahuan pasien rawat inap mengenai lembar persetujuan tindakan medis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan pasien rawat inap terhadap lembar persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan pasien rawat inap tentang lembar persetujuan tindakan medis Di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui tingkat pengetahuan pasien mengenai lembar persetujuan tindakan medis
2. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan informasi
3. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan pengalaman
4. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan pendidikan
5. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan pekerjaan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa (Peneliti)

Dapat mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan pasien rawat inap terhadap lembar persetujuan tindakan medis.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit

1. Agar dapat memberikan wawasan dan penjelasan lebih luas kepada pasien rawat inap terhadap pentingnya *informed consent*.
2. Agar berkas rekam medis terisi dengan lengkap dan jika suatu saat dibutuhkan dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Agar lebih mengerti dan memahami manfaat pemberian dan pengisian lembar *informed consent* untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat.